

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merusak bagi stabilitas hukum, sosial dan pembangunan. Di Indonesia, desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun begitu, sejumlah kasus menunjukkan bahwa aparat desa terkadang menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan publik, terutama terkait pengelolaan keuangan desa.<sup>1</sup> Misalnya, penggelapan dana desa, laporan palsu, penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran desa. Korupsi tidak cuma merugikan uang negara, tetapi juga membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah desa dan institusi penegak hukum.<sup>2</sup>

Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa merupakan pejabat pemerintahan desa yang memiliki kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Kedudukan dan kewenangan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa bertanggung jawab hukum terhadap

---

<sup>1</sup> Aris Prio Agus Santos, *Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021), hal. 13.

<sup>2</sup> Andika Danang Saputra, "Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan: Tinjauan Tahun 2018-2023", Vol. 1 No. 3 (September 2024), hal. 03.

penggunaan dana desa. Oleh karena itu, setiap kesalahan dalam mengelola keuangan desa, terutama yang merugikan keuangan negara, bisa berakibat pada hukuman pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keuangan negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban pemerintah yang bisa diukur dalam bentuk uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang menjadi milik negara karena adanya hak dan kewajiban tersebut. Pengertian ini menunjukkan bahwa keuangan negara mencakup seluruh sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, termasuk dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dan desa. Dengan demikian, dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah bagian penting dari keuangan negara, dan penggunaannya harus dijelaskan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa (UU Desa) dan pemberian kewenangan serta dana desa yang besar, perhatian publik terhadap kasus korupsi di desa semakin meningkat. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus-kasus korupsi di tingkat desa dari tahun ke tahun, dengan beragam operandi, termasuk penyalahgunaan dana,

manipulasi laporan keuangan, serta pengeluaran anggaran secara tidak wajar.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, dalam hukum pidana dikenal konsep perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan berlanjut merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut karena adanya kesatuan niat, kesamaan jenis perbuatan, dan jarak waktu yang tidak terlalu lama. Dalam konteks tindak pidana korupsi, perbuatan berlanjut dapat terjadi apabila seorang pelaku secara bertahap melakukan penyalahgunaan wewenang atau penggelapan dana dalam beberapa tahap pencairan atau kegiatan anggaran yang berbeda, namun masih dalam satu rangkaian kehendak yang sama.

Riwayat hukum juga menunjukkan bahwa para aparat desa sudah beberapa kali diadili dan dituntut ke pengadilan atau Mahkamah Agung karena terlibat dalam tindak pidana korupsi. Salah satu putusan terbaru adalah Putusan Mahkamah Agung dengan nomor: 3210 K/Pid. Sus/2023, yang menjatuhkan vonis kepada seorang kepala desa atas tuduhan memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara, serta pelanggaran terhadap tugas dan tanggung jawab jabatan. Putusan ini menjadi signifikan sebagai studi kasus karena menunjukkan penerapan norma hukum dalam

---

<sup>3</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2003), hal. 15.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada aparat desa.<sup>4</sup>

Dari perspektif hukum, tindakan korupsi diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Beberapa pasal, termasuk Pasal 2 dan Pasal 3, mengatur unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara, dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam praktek penerapan terhadap aparat desa, terdapat sejumlah permasalahan, seperti metode pembuktian kerugian negara, batasan wewenang desa, dan cara hakim menjelaskan pertanggungjawaban pidana aparat desa tersebut. Masalah ini menjadi penting karena aparatur desa memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa, alokasi anggaran, dan pembangunan desa. Ketidakseimbangan antara kekuasaan, pengawasan, dan tanggung jawab seringkali menjadi celah yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi.<sup>5</sup>

Sebaliknya, dalam ranah hukum pidana, ada tantangan tersendiri dalam memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap aparat desa, antara lain

---

<sup>4</sup> Delvi Syauqi Huda, Kholilah, “*Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Kasasi Nomor 3210K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Kasasi Nomor 3956K/Pid.Sus/2023)*”. (Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, Juni 2024), hal 18.

<sup>5</sup> Mikhael Feka, *Hukum Pidana Korupsi*, (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 52.

masalah kurangnya kejelasan norma, pemahaman terkait penyalahgunaan kekuasaan, dan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Desa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus: Putusan Nomor 3210 K/Pid. Sus/2023)", bertujuan untuk menjelaskan penerapan norma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bagaimana pembuktian unsur-unsur korupsi, serta pertanggungjawaban aparat desa dan konsekuensi hukumnya, dan bagaimana penelitian ini bisa dijadikan dasar saran atau usulan untuk mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat desa di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARAT DESA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus: Putusan Nomor 3210 K/Pid. Sus/2023)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi berlanjut yang dilakukan oleh aparat desa dalam kasus Nomor: 3210 K/Pid.Sus/2023 menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan menurut Pasal 64 KUHP?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparat Desa pada putusan Nomor: 3210 K/Pid.Sus/2023?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan di atas, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat desa dalam kasus Nomor: 3210 K/Pid.Sus/2023 menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparat Desa pada putusan Nomor: 3210 K/Pid.Sus/2023.

#### 2. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis membagi manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

##### a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan bisa membantu memperkembangkan ilmu hukum, terutama bidang hukum pidana. dan hukum administrasi pemerintahan desa, serta memperbanyak kajian akademik mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh aparat desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya yang

berfokus pada menegakkan hukum dalam menangani kasus korupsi.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau umpan balik bagi pihak-pihak yang berwenang, seperti pengadilan dan lembaga terkait, mengenai bagaimana menegakkan hukum dalam menangani kasus korupsi tingkat desa. Serta sebagai masukan bagi pemerintah desa agar bisa meningkatkan kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

### **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **1. Kerangka Teori**

##### **a. Teori Hukum Pidana**

Teori hukum pidana merupakan keseluruhan hukum yang menjelaskan tujuan dan dasar berlakunya hukum pidana, termasuk alasan mengapa suatu perbuatan dianggap sebagai pelanggaran dan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana bagi yang melanggar.<sup>6</sup> Dalam hal ini, tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan terhadap kepentingan umum karena merugikan keuangan negara dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, termasuk aparat desa, harus didasarkan pada ketentuan hukum pidana yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, *Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hal. 26.

### **b. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*)**

Teori pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kesalahan (sengaja atau lalai), dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban

pidana diartikan sebagai prinsip-prinsip yang digunakan hakim untuk mengetahui apakah seseorang yang melakukan tindakan pidana itu layak disalahkan karena perbuatannya. Seseorang bisa ditegur jika ia bisa menghindari tindakan yang melanggar hukum yang telah ia lakukan. Penilaian tentang tingkat kejahatan seseorang adalah bagian dari pertanggungjawaban pidana, yang menjadi dasar bagi pemberian hukuman. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah cara mengungkapkan kesalahan yang ada dalam tindak pidana tersebut, dan secara pribadi diberikan kepada seseorang yang layak menerima hukuman karena perbuatannya itu.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana memainkan peran penting dalam hukum pidana karena menggabungkan aspek yang melihat ke belakang dan ke depan. Fungsi pertanggungjawaban pidana adalah menghubungkan antara kesalahan yang dilakukan dan hukuman yang diberikan. Dengan fungsi ini, prinsip bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan yang

---

<sup>7</sup> Fahmi Tanjung, *Kontruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban: Analisis Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi*, (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2023), hal.26.

terdapat dalam pertanggungjawaban pidana bisa dijelaskan menjadi dua hal, yaitu tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dan tidak ada hukuman tanpa pertanggungjawaban pidana.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sangat berat dan penting untuk segera diberantas. Korupsi harus ditangani dengan hukuman yang keras agar mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan semacam itu. Korupsi sangat mengganggu dan memperlambat pembangunan negara, baik dalam bidang ekonomi, kemajuan, maupun aspek lainnya.<sup>8</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian ini menunjukkan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang yang berada dalam kas negara, tetapi juga meliputi seluruh kekayaan negara serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan

---

<sup>8</sup> Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2021), hal. 16-18.

keuangan negara.<sup>9</sup> Di Indonesia, korupsi sudah sangat meresahkan dan terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik di institusi pemerintah maupun non institusi. Namun, yang paling sering terlibat dalam kasus korupsi adalah para pejabat yang memiliki wewenang dan penguasa tingkat tinggi di negara ini.

Dalam suatu tindakan pidana korupsi, terdapat unsur-unsur efektivitas yang menunjukkan adanya tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh pejabat yang memiliki jabatan dan wewenang tertentu. Perbuatan korupsi secara umum mencakup pejabat yang sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam lingkungan pekerjaannya, baik di instansi pemerintah maupun di lingkungan non-instansi. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dianggap sangat menyimpang dan sudah diatur secara jelas dalam pasal-pasal serta undang-undang yang berlaku. Dari sudut pandang hukum, definisi korupsi telah dijelaskan secara jelas dalam 13 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

#### **b. Aparat Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan hukum utama yang mengatur tentang pemerintahan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 18.

desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga di tingkat desa. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa serta

melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kedudukan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa menjadikannya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan pembangunan desa, serta pengelolaan keuangan desa.<sup>11</sup> Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya mengubah cara pemerintahan dengan mengakui bahwa desa adalah lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang sendiri dan hak untuk mengelola urusan lokal. Dalam undang-undang ini, desa diberi otonomi lebih besar mengelola kepentingan warga sesuai dengan upaya warga, hak asal-usul, dan adat setempat yang diakui oleh pemerintah. Untuk mendukung ini, pemerintah memberikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Desa. Dana ini digunakan untuk membangun desa agar bisa meningkatkan kesejahteraan, pemeratakan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

---

3. <sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka

Undang-Undang Desa juga mengatur cara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 18. pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, serta struktur pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-undang ini

mendorong transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi aktif warga dalam semua tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Jadi, partisipasi warga tidak hanya menjadi hak, tetapi juga tanggung jawab mereka untuk menciptakan pemerintahan desa yang demokratis, jujur, dan bertanggung jawab. Secara umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan mengubah desa menjadi subjek utama dalam pembangunan dari bawah, sehingga dapat membangun kemandirian, memperkuat identitas budaya lokal, dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa. Undang-Undang ini juga menjadi dasar hukum untuk menuntut aparat desa jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan uang desa yang bisa menyebabkan tindak pidana korupsi.

### c. Pertanggungjawaban Pidana Aparat Desa

Pertanggungjawaban hukum pidana yang diberikan kepada aparat desa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah bagian dari prinsip hukum pidana yang memaksa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum. Dalam

kasus ini, aparat desa yang memanfaatkan wewenang, kedudukan, atau tanggung jawab jabatannya secara tidak benar dalam mengelola keuangan dan aset desa, serta terbukti secara sah dan meyakinkan menyebabkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian desa, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana

sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban hukum pidana ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan, yang berarti seseorang bisa mendapatkan hukuman hanya jika terdapat niat melakukan kesalahan dan tindakan nyata yang melanggar hukum.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, aparat desa yang dengan sengaja atau karena lupa melakukan tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan usaha dengan memanfaatkan wewenang jabatan, bisa diancam dengan pasal 3 atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa siapa pun yang secara sengaja menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan, yang dapat merugikan keuangan negara akan dikenai

<sup>12</sup> Erma Rusdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hal. 54-63.

<sup>13</sup> Wahyuddin, Sufirman Rahman & Baharuddin Badaru, “*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*”, Vol. 5, No. 1, (2024), hal. 155-157.

hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di sisi lain, lebih spesifik tentang pejabat publik yang melakukan penggelapan atau terlibat dalam pengelolaan keuangan negara secara tidak sah.

Selain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pertanggungjawaban pidana aparat desa juga didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam ketentuan terkait penyalahgunaan jabatan, penggelapan, dan penyuaipan dalam tindak pidana. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), ketentuan ini lebih jelas terkait tanggung jawab pidana pejabat publik yang melanggar wewenang hukumnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum pidana aparat desa dalam kasus korupsi tidak hanya sebatas sikap hukum terhadap individu yang bersalah, namun juga alat hukum untuk menjaga prinsip pemerintahan yang baik, mencegah penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintahan terendah, serta mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses hukum terhadap aparat desa yang terlibat korupsi juga memiliki dampak moral dan sosial, karena langsung memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan di tingkat lokal.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif fokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berhubungan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data secara mendalam berdasarkan pemahaman dan interpretasi hukum, bukan berdasarkan angka atau statistik.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai Undang-Undang terkait.
- Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mempelajari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023 sebagai bahan utama penelitian.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu untuk memahami arti dan makna tanggung jawab pidana aparat desa dalam hukum pidana Indonesia.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

- Data primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
- Data sekunder, berupa buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, serta literatur ilmiah terkait.
- Data tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca dan menganalisis berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memecah dan menafsirkan berbagai bahan hukum secara sistematis. Dari proses ini, kesimpulan diambil berdasarkan teori-teori dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian, maka sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Latar Belakang Masalah berisi hal-hal umum yang mendasari penelitian dan penulisan, termasuk pengertian-pengertian umum dari masalah yang diangkat. Permasalahan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang akan dijadikan dasar pembahasan dalam Skripsi ini.

Metodologi penelitian berisi metode penelitian, jenis data yang digunakan, alat pengumpulan data dan metode pendekatan dalam menganalisis data. sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian peneliti terhadap penelitian ini, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT DESA DAN PENGATURAN HUKUMNYA**

Pada bab ini berisi landasan teori, konsep tindak pidana korupsi, dan pengaturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang terkait.

## **BAB III FAKTA YURIDIS HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR 3210 K/PID. SUS/2023**

Pada bab ini berisi fakta atau objek Penelitian yang menguraikan secara jelas fakta-fakta yang menjadi objek penelitian. Data temuan dan contoh kasus.

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANJUT OLEH APARAT DESA (Studi Kasus: Putusan Nomor 3210 K/Pid. Sus/2023)**

Pada bab ini berisi analisis yuridis terhadap kasus korupsi aparat desa berdasarkan Putusan Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

